



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP 700/07/SOP/Al-200/2024

Tanggal Pembuatan 26-04-2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 26-04-2024

Disahkan oleh INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK



Nama SOP SOP REVIU MANAJEMEN ASN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD
2. Memegang teguh kode etik Pengawasan
3. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan SPT
2. SOP Penghentian Pengawasan
3. SOP Audit Ketaatan
4. SOP Penanganan Benturan Kepentingan

Peralatan/perlengkapan :

- 1 SPT
- 2 LHR Manajemen ASN tahun sebelumnya
- 3 Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil,

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi kualitas hasil reviu

Pencatatan dan pendataan :

1. Kertas kerja Pengawasan
2. Catatan Hasil Reviu

NO	URAIAN AKTIVITAS	Auditi	TIM REVIU			Inspektur Pembantu	Kasubag Umum	Sekretaris	Penanggungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
			PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PELAKSANAAN REVIU Manajemen ASN								Mulai	SPT	30 Menit	SPT	
a	Inspektur menerbitkan SPT yang beresal memerintahkan kepada Irban untuk melaksanakan penugasan reviu Manajemen ASN												
b	Tim Reviu menerima SPT terkait penugasan reviu Manajemen ASN dari Inspektur									SPT	30 Menit	SPT	
c	Irban dan Tim Reviu melakukan pembicaraan awal dengan Perangkat Daerah Pengampu Manajemen ASN/ Obwas									SPT	3 jam	SPT	
d	Irban memerintahkan pengendali teknis untuk menyusun rencana kerja penugasan reviu Manajemen ASN									Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
e	Pengendali Teknis memberikan arahan dan menugaskan kepada Ketua Tim untuk menyusun Program Kerja Reviu (PKR)									Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
f	Ketua Tim menyusun Program Kerja Reviu (PKR)									Program Kerja Reviu (PKR)	1 hari	Program Kerja Reviu (PKR)	
g	Ketua Tim menyerahkan Program Kerja Reviu untuk direviu oleh Pengendali Teknis									Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
h	Apabila Program Kerja Reviu (PKR) disetujui maka disediakan kepada Inspektur untuk dimintakan tanda tangan persetujuan, apabila ada koreksi dikembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki.									Program Kerja Reviu (PKR)	30 Menit	Program Kerja Reviu (PKR)	
i	Tim Reviu Manajemen ASN melakukan reviu atas konsep Manajemen ASN sesuai dengan SPT dan langkah kerja dalam PKR									Kertas Kerja Reviu (KKR)	Sesuai dengan SPT	1. Manajemen ASN SKPD 2. Manajemen ASN	
j	Tim Reviu Manajemen ASN mengkomunikasikan temuan ke Perangkat Daerah Pengampu Manajemen ASN									Kertas Kerja Reviu (KKR)	Sesuai dengan SPT	Konsep Catatan Hasil Reviu (CHR)	
k	Anggota Tim Reviu Manajemen ASN menyerahkan KKR ke Ketua Tim untuk direviu selanjutnya Ketua Tim mereviu KKR									Kertas Kerja Reviu (KKR)	2 hari	Kertas Kerja Reviu (KKR)	
l	Ketua Tim Reviu Manajemen ASN menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR)									Konsep Catatan Hasil Reviu (CHR)	1 hari	Catatan Hasil Reviu (CHR)	
m	Konsep CHR direviu oleh Pengendali Teknis. Apabila ada koreksi dikembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki.									Konsep Catatan Hasil Reviu (CHR)	4 jam	Konsep Catatan Hasil Reviu (CHR)	
n	Pengendali teknis menyerahkan konsep CHR yang telah direviu untuk dikoreksi Irban. Apabila ada koreksi dikembalikan ke Pengendali Teknis									Catatan Hasil Reviu (CHR)	3 jam	Catatan Hasil Reviu (CHR)	

